

**ANALISIS NORMATIF PERCERAIAN PASANGAN YANG BERPINDAH
AGAMA: Tinjauan atas Kewenangan Pengadilan dan Status Hukum
Perkawinan setelah Menikah Menurut Hukum Islam**

Asiroht Can Sauli Sibarani¹, Hisar Siregar²

Universitas HKBP Nommensen^{1,2}

Email: asiroht.sibarani@student.uhn.ac.id¹, hisar.siregar@uhn.ac.id²

Abstrak

Tulisan ini menganalisis kewenangan pengadilan dan status hukum perkawinan pasangan Islam yang berpindah agama setelah menikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Permasalahan muncul karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak secara eksplisit mengatur akibat hukum dari perpindahan agama, sehingga menimbulkan vacuum legis dan perbedaan tafsir di kalangan hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan, dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yurisprudensi Mahkamah Agung, serta literatur fikih klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan absolut tetap berada pada Pengadilan Agama apabila akad nikah dilangsungkan menurut hukum Islam, meskipun salah satu pihak berpindah agama. Status perkawinan tidak batal secara otomatis karena murtad, melainkan tetap sah hingga ada putusan pengadilan. Pandangan fikih klasik yang menempatkan murtad sebagai pembatal akad berbeda dengan hukum positif Indonesia yang menekankan prosedur formal demi kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan regulasi melalui amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau peningkatan kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar tidak hanya bergantung pada yurisprudensi.

Kata Kunci: Perceraian, Perpindahan Agama, Hukum Islam, Pengadilan Agama, Yurisprudensi

Abstract

This article examines the jurisdiction of the court and the legal status of marriages involving Muslim couples who convert to another religion after marriage, analyzed from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law. The problem arises because Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019 does not explicitly regulate the legal consequences of religious conversion, thereby creating a vacuum legis and divergent interpretations among judges. This study employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach through literature review. The sources analyzed include Law Number 1 of 1974 jo. Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, Law Number

3 of 2006 concerning the Religious Courts, Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law (KHI), Supreme Court decisions, and classical Islamic jurisprudence. The findings indicate that absolute jurisdiction remains with the Religious Courts as long as the marriage was conducted under Islamic law, even if one spouse later converts. The marriage does not automatically dissolve due to apostasy but remains valid until a court decision is issued. The contrast between classical fiqh and Indonesian positive law highlights the need to strengthen regulations to ensure legal certainty, justice, and the protection of religious freedom.

Keywords: Divorce, Religious Conversion, Islamic Law, Religious Court, Jurisprudence

A. Pendahuluan

Dalam dinamika kehidupan manusia, jelas terlihat bahwa segala sesuatu diciptakan secara berpasangan. Ada siang dan malam, suka dan duka, laki-laki dan perempuan, serta berbagai bentuk keberpasangan lainnya. Konsep keberpasangan ini menghadirkan keselarasan, kesinambungan, dan harmoni dalam kehidupan. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu naluri paling kuat dalam diri manusia adalah dorongan untuk bertemu dengan lawan jenisnya. Dorongan inilah yang pada akhirnya melahirkan ikatan lahir batin berupa perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan kodrati, di mana laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan untuk saling mengenal, memahami, mencintai, hingga berkomitmen dalam suatu ikatan keluarga. Akan tetapi, perkawinan tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan pribadi semata. Perkawinan juga merupakan peristiwa keagamaan yang sakral sekaligus perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis.

Sebagai perbuatan keagamaan, hampir seluruh agama di dunia menetapkan aturan khusus mengenai tata cara dan keabsahan perkawinan. Oleh karena itu, setiap perkawinan pada prinsipnya harus tunduk pada ketentuan ajaran agama yang dianut oleh pihak-pihak yang melangsungkannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UUP) mengatur bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama (Pasal 2 ayat (1))¹. UUP juga menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di muka pengadilan setelah upaya mediasi gagal (Pasal 39). Namun UUP tidak menyinggung secara khusus efek hukum **peralihan agama** pasangan setelah menikah. Pasal 63 UUP menyatakan bahwa “Pengadilan” yang berwenang dalam perceraian adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Umum (Negeri) bagi lainnya”. Artinya, menurut UUP dasar formil, jika salah satu pihak bukan Islam, kompetensi absolut harusnya berada di Pengadilan Negeri. Dalam praktiknya muncul perbedaan pendapat: sebagian ahli menganggap peralihan agama memindahkan perkara perceraian dari PA ke PN, sedangkan pihak

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, Pasal 2 ayat (1).

lain berpendapat jika pernikahan tercatat di KUA Islam sejak awal, PA tetap berwenang.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E juga menjamin kebebasan beragama, sehingga setiap pihak dapat berpindah keyakinan setelah menikah.² Namun perlu ditekankan bahwa menurut UU Perkawinan (Pasal 6, 12, dan 22), pindah agama tidak membatalkan perkawinan yang telah dilangsungkan sebelumnya.³ Artinya, walaupun agama kedua belah pihak berubah, status perkawinan formal mereka tetap berlaku dan tidak harus didaftarkan kembali. Dalam konteks Islam, meskipun literatur fikih menyatakan bahwa pernikahan otomatis batal (*fasakh*) apabila salah satu atau kedua pihak murtad, dalam praktik hukum positif di Indonesia perceraian masih memerlukan putusan pengadilan.⁴

Dalam hukum Islam nasional, alasan perceraian akibat perpindahan agama diatur di Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 116 huruf h KHI menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”⁵ Dengan demikian, apabila perpindahan agama menimbulkan perselisihan rumah tangga, seorang suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai. Namun KHI hanya berupa Instruksi Presiden, sehingga posisi normanya di bawah Undang-Undang.⁶ Oleh karena itu, sepanjang belum ada perubahan UU Perkawinan, ketentuan perceraian karena pindah agama pun diterapkan melalui putusan Pengadilan Agama, sebagaimana yang lazim terjadi dalam praktik peradilan agama saat ini.

Persoalan pelik muncul manakala kedua pihak telah sama-sama meninggalkan Islam. Secara tegas, Undang-Undang Peradilan Agama (UU No. 3/2006 Pasal 49) menetapkan bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili perkara antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk perceraian.⁷ Oleh karena itu, secara formil dapat timbul keraguan: jika keduanya berpindah ke agama lain, apakah kewenangan absolut berpindah ke Pengadilan Negeri? Namun asas *personalitas keislaman* yang dianut oleh peradilan agama mengarahkan agar hukum yang berlaku ditentukan menurut kondisi pernikahan saat mulainya perkara.

Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung (2005) menegaskan bahwa “pengadilan agama berwenang mengadili seseorang yang sudah murtad, karena yang menjadi ukuran adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, Pasal 6, Pasal 12, dan Pasal 22.

⁴ Lihat Jurnal UIN Sumatera Utara, “Status Hukum Perkawinan Pasca Perpindahan Agama,” *Jurnal Ilmiah*, Vol. ... No. ... (2020), hlm. 45; dan Badilag Mahkamah Agung RI, “Perceraian karena Perpindahan Agama,” *Artikel Hukum* (2021).

⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf h.

⁶ Badilag Mahkamah Agung RI, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,” *Artikel Hukum* (2020)

⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611, Pasal 49.

dilaksanakan.”⁸ Demikian pula Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi No. 726 K/Sip/1976 menekankan bahwa “penyelesaian sengketa perkawinan (perceraian) ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan, bukan agama yang dianut para pihak pada saat sengketa terjadi.”⁹ Praktik pengadilan mencerminkan prinsip ini; misalnya dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 2269/Pdt.G/2012, meskipun kedua pihak sudah menjadi Kristen, hakim Agama memutuskan bahwa perceraian dapat diadili di Pengadilan Agama karena pernikahan awalnya telah dicatat di KUA dengan hukum Islam.¹⁰

Belum adanya aturan khusus dalam UU Perkawinan maupun peraturan lain mengenai perceraian pasca perpindahan agama menimbulkan kekosongan hukum. Ketidadaan mekanisme eksplisit ini menimbulkan ketidakpastian yuridis: apakah dipakai asas hubungan hukum saat nikah atau pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri? *Gap* normatif tersebut mendorong perlunya analisis yuridis yang mendalam. Dengan latar belakang inilah tulisan ini berupaya menelaah kerangka hukum yang ada, mengidentifikasi celah (*vacuum legis*) dalam sistem perundang-undangan Indonesia, dan memberikan gambaran normatif tentang kewenangan pengadilan serta status hukum perkawinan setelah kedua pasangan Islam berpindah keyakinan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (legal research) dengan sifat kualitatif-deskriptif. Artinya, penelitian berfokus pada telaah norma-norma hukum yang relevan tanpa pengumpulan data kuantitatif. Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Sebagaimana dijelaskan Rangkuti, penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif dengan data utama berupa bahan hukum tertulis.¹¹ Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan analisis konseptual dan perbandingan hukum (*comparative approach*) untuk menafsirkan dan membandingkan aturan Perkawinan (UU No. 1/1974), KHI, fatwa MUI, maupun literatur fikih yang relevan.¹²

a. Sumber Data

Data yang dianalisis adalah bahan hukum sekunder (dokumen pustaka). Sumber data primer berupa bahan hukum positif yang mengikat, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, Kompilasi Hukum Islam (KHI), konstitusi, dan putusan pengadilan agama. Sumber data sekunder meliputi literatur akademik seperti buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Sedangkan sumber data tersier adalah bahan referensi hukum seperti kamus hukum dan ensiklopedia.¹³ Secara umum, penelitian hukum doktrinal hanya menggunakan

⁸ Rumusan Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2005, Bidang Perdata, hlm. 87.

⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 726 K/Sip/1976.

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2269/Pdt.G/2012.

¹¹ Andi Rangkuti, “Penelitian Yuridis Normatif dan Penerapannya dalam Kajian Hukum,” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2017), hlm. 123.

¹² Aldy F. Sihotang, “Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Pendekatan Perundang-undangan dan Konseptual,” *Jurnal Justisi*, Vol. 4, No. 2 (2019), hlm. 56.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 13.

data sekunder (yaitu bahan hukum primer dan sekunder tersebut) dan tidak memerlukan teknik sampling.¹⁴

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (studi dokumen). Secara khusus digunakan tiga teknik utama studi kepustakaan normatif: Studi Pustaka (Bibliography Study): pengkajian terhadap bahan hukum yang telah dipublikasikan luas (UU, buku, jurnal) sebagai data sekunder.¹⁵

1. Studi Dokumen (Document Study): telaah bahan hukum tertulis yang tidak dipublikasikan secara umum, seperti naskah akademik atau laporan khusus, untuk mendalami aspek tertentu dalam hukum perkawinan.¹⁶

2. Studi Arsip (Archive Study): penelaahan dokumen historis terkait kasus-kasus perkawinan terdahulu atau arsip putusan pengadilan untuk konteks permasalahan hukum.¹⁷ Semua bahan hukum tersebut diperoleh melalui perpustakaan, basis data online, dan situs resmi lembaga hukum (misalnya Mahkamah Agung) sebagai bentuk studi pustaka.

c. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif menggunakan analisis yuridis. Dalam praktiknya, peneliti melakukan analisis konten terhadap teks peraturan dan literatur hukum untuk menafsirkan norma dan implikasinya. Analisis dilakukan secara hermeneutik, yaitu penafsiran mendalam terhadap kaidah hukum.² Dengan kata lain, penelitian ini tidak menghitung angka, melainkan mendeskripsikan serta menafsirkan sistematika dan makna ketentuan hukum (UU dan KHI) yang ditemukan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai status perkawinan setelah terjadi perpindahan agama, serta memberi saran kebijakan bila diperlukan.

Pendekatan normatif ini didukung oleh literatur hukum terkini, misalnya studi pustaka oleh Muhazir yang menelaah UU Perkawinan dan KHI sebagai bahan utama,¹⁸ serta kajian Rangkuti yang menggambarkan metodologi penelitian yuridis normatif dengan data sekunder melalui studi dokumen.¹ Definisi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier merujuk pada pandangan Soerjono Soekanto & Sri Mamudji.¹⁹ Teknik studi pustaka/dokumen normatif dirinci oleh Amiruddin & Asikin.²⁰ Semua ini memastikan metodologi penelitian kuat dan selaras dengan fokus kajian.

¹⁴ Rizky Ardiansyah, "Metodologi Penelitian Hukum Doktrinal: Analisis Teori dan Praktik," *Jurnal Hukum Unikom*, Vol. 5, No. 2 (2018), hlm. 88.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 39.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Muhazir, "Status Hukum Pernikahan Islam Pasca Perpindahan Keyakinan Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 21.

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

C. Pembahasan

1. Kewenangan Pengadilan dalam Perceraian Pasangan yang Berpindah Agama

a. Dasar Normatif Kewenangan Peradilan

Perkara perceraian di Indonesia tunduk pada ketentuan **UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**. Pasal 63 UUP menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.²¹

Selanjutnya, **UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama** Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan bagi orang Islam.²² Kompetensi absolut (*absolute competence*) adalah kewenangan mutlak suatu lembaga peradilan untuk mengadili jenis perkara tertentu. Menurut Subekti, kompetensi absolut tidak bisa diubah oleh kesepakatan para pihak karena menyangkut ketertiban umum dan kepastian hukum.²³

Dalam perspektif teori hukum, keberadaan aturan kewenangan absolut menunjukkan penerapan asas **lex specialis derogat legi generali**: peraturan khusus (UU Peradilan Agama) mengesampingkan aturan umum jika terjadi tumpang tindih.²⁴ Oleh karena itu, sejak awal hukum positif telah menegaskan bahwa perkara perceraian pasangan Islam menjadi ranah PA.

b. Persoalan Pindah Agama Setelah Akad Nikah

Permasalahan yang muncul adalah ketika salah satu pasangan berpindah agama setelah akad nikah. Terdapat dua pandangan yang berkembang:

Pandangan pertama → perpindahan agama memindahkan kewenangan ke PN. Pandangan ini didukung oleh Yahya Harahap, yang menilai kewenangan pengadilan ditentukan berdasarkan status hukum para pihak ketika gugatan diajukan. Jika salah satu pihak bukan lagi beragama Islam, maka perkaranya seharusnya masuk PN.²⁵

Pandangan kedua → kewenangan tetap berada di PA karena yang dijadikan tolak ukur adalah agama para pihak saat akad nikah. Pandangan ini sejalan dengan asas personalitas keislaman dan telah menjadi praktik tetap di lingkungan peradilan agama.²⁶

Perbedaan pandangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak ada norma eksplisit dalam UUP yang mengatur perpindahan agama setelah perkawinan. Hal inilah yang memicu kebutuhan analisis yuridis lebih dalam.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 63.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

²³ Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2002), 14.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 22.

²⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 37.

²⁶ Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Asas Personalitas Keislaman dalam Sistem Peradilan Agama* (Jakarta: Badilag, 2010), 51.

c. Asas Personalitas Keislaman

Asas personalitas keislaman merupakan salah satu prinsip mendasar dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama ditentukan oleh status hukum keagamaan para pihak pada saat akad nikah dilangsungkan, bukan berdasarkan kondisi agama ketika perkara perceraian diajukan.²⁷ Dengan kata lain, titik acuannya adalah momen lahirnya ikatan perkawinan. Sehingga, sekalipun dalam perjalanan rumah tangga salah satu pasangan memutuskan untuk berpindah keyakinan, perubahan tersebut tidak serta-merta menggeser kompetensi dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri.

Aziz menegaskan bahwa asas personalitas keislaman berfungsi sebagai pilar utama dalam menjaga konsistensi yurisdiksi peradilan.²⁸ Melalui asas ini, hukum memberikan kepastian bahwa forum penyelesaian sengketa perceraian tidak berubah hanya karena perbedaan keyakinan muncul setelah akad. Kepastian hukum tersebut penting agar masyarakat tidak terjebak dalam kebingungan prosedural atau terombang-ambing akibat fluktuasi status agama salah satu pihak.

Secara historis, asas personalitas keislaman berakar pada sistem hukum kolonial Belanda yang membagi yurisdiksi peradilan berdasarkan agama dan golongan masyarakat. Model pluralisme hukum itu kemudian diadopsi dan diperkuat dalam sistem hukum Indonesia pasca-kemerdekaan. Dalam konteks modern, prinsip ini ditegaskan kembali oleh Mahkamah Agung melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2005, yang menekankan bahwa Pengadilan Agama tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara perceraian meskipun salah satu pihak telah keluar dari Islam.²⁹

Asas ini juga memiliki dimensi filosofis. Perkawinan dalam hukum Indonesia dipahami tidak hanya sebagai kontrak individual, melainkan juga sebagai institusi sosial yang berkaitan erat dengan norma agama. Oleh karena itu, status agama pada saat akad nikah dipandang menentukan karakter hukum perkawinan sepanjang keberlangsungannya. Dengan demikian, asas personalitas keislaman tidak hanya menjaga kepastian yurisdiksi, tetapi juga merefleksikan keseimbangan antara aspek keagamaan dan aspek hukum negara dalam mengatur kehidupan keluarga.

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama

Kewenangan absolut Pengadilan Agama juga mendapat penguatan dari penelitian akademis. Rahmawati, misalnya, menegaskan bahwa meskipun setelah perkawinan salah satu pihak berpindah keyakinan, perkara perceraian

²⁷ Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Hasil Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2005* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), hlm. 112.

²⁸ A. Aziz, "Asas Personalitas Keislaman dalam Sistem Hukum Peradilan Agama," *Jurnal Ilmu Syariah* 8, no. 2 (2016): hlm. 48.

²⁹ Ibid

tetap berada dalam ranah absolut Pengadilan Agama.³⁰ Artinya, perubahan keyakinan tidak dapat dijadikan alasan untuk memindahkan forum penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri. Konsistensi ini penting untuk menghindari dualisme peradilan sekaligus menjamin keteraturan sistem hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, yurisprudensi berperan penting dalam mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Beberapa putusan pengadilan menjadi pijakan penting: **Putusan Mahkamah Agung RI No. 726 K/Sip/1976** menegaskan bahwa perceraian harus dilihat berdasarkan status agama para pihak pada saat akad nikah, bukan pada saat gugatan diajukan.³¹ Kemudian, **Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 2269/Pdt.G/2012** memperlihatkan konsistensi yang sama: meskipun kedua belah pihak telah beralih menjadi Kristen, Pengadilan Agama tetap berwenang memutus perkara karena perkawinan awalnya dilakukan di KUA.³²

Hal serupa juga tampak pada **Putusan Pengadilan Agama Medan No. 603/Pdt.G/2014/PA.Mdn**, di mana perceraian akibat murtad tetap diperiksa oleh Pengadilan Agama dengan alasan akad pernikahan dilangsungkan menurut hukum Islam.³³ Bahkan, **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1400 K/AG/2006** mempertegas bahwa perubahan agama setelah perkawinan tidak memindahkan kompetensi ke Pengadilan Negeri.³⁴

Konsistensi putusan-putusan tersebut memperlihatkan bahwa asas personalitas keislaman tetap menjadi prinsip utama yang dijadikan landasan yuridis. Dengan kata lain, kewenangan absolut Pengadilan Agama lebih dominan dibanding pandangan yang menitikberatkan pada status agama ketika gugatan diajukan. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menegaskan posisi Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang secara mutlak dalam menyelesaikan perkara perceraian pasangan Islam.

e. Analisis Teoretis dan Praktis

Dari sudut pandang teori hukum, asas personalitas keislaman memainkan peran penting dalam memberikan **kepastian hukum** (*rechtssicherheit*) bagi masyarakat. Gustav Radbruch: "The idea of legal certainty demands that the law must be clear, stable, and predictable, so that individuals may regulate their conduct with confidence and not live in constant uncertainty about their legal position" *Gustav Radbruch menekankan bahwa salah satu tujuan utama hukum adalah menciptakan kepastian agar individu tidak hidup dalam kondisi yang penuh ketidakjelasan mengenai status hukumnya.*³⁵ Dengan adanya asas ini, masyarakat dapat memahami sejak awal bahwa perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum Islam akan tetap berada dalam yurisdiksi

³⁰ L. Rahmawati, "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2018): hlm. 225.

³¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 726 K/Sip/1976.

³² Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2269/Pdt.G/2012.

³³ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 603/Pdt.G/2014/PA.Mdn.

³⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400 K/AG/2006.

³⁵ Gustav Radbruch, *Introduction to Legal Philosophy* (Oxford: Clarendon Press, 1973), 19.

Pengadilan Agama, meskipun kemudian terjadi perubahan agama pada salah satu pihak.

Selain menjamin kepastian hukum, asas personalitas keislaman juga berkaitan erat dengan **efisiensi peradilan**. Jika kewenangan pengadilan harus selalu menyesuaikan dengan agama terakhir para pihak, maka potensi sengketa yurisdiksi tidak bisa dihindari. Kondisi ini akan menimbulkan proses yang berbelit-belit, memperpanjang penyelesaian perkara, serta merugikan pencari keadilan. Dengan menjadikan status hukum saat akad nikah sebagai tolok ukur, asas personalitas keislaman mencegah terjadinya tarik-menarik kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Secara praktis, konsistensi penerapan asas ini tampak jelas dalam berbagai putusan pengadilan agama maupun Mahkamah Agung. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun salah satu pasangan berpindah agama setelah menikah, Pengadilan Agama tetap dinyatakan berwenang untuk memutus perkara perceraian. Hal ini membuktikan bahwa asas personalitas keislaman tidak hanya memiliki dasar teoretis yang kuat, tetapi juga relevan dalam praktik peradilan sehari-hari.

Dengan demikian, baik dari perspektif teori maupun praktik, asas personalitas keislaman terbukti mampu menjaga kepastian hukum, menjamin efisiensi proses peradilan, dan melindungi masyarakat dari ketidakpastian status hukum akibat perubahan agama setelah perkawinan.

2. Status Hukum Perkawinan Pasangan Islam yang Berpindah Agama

a. Perbandingan Pandangan Fikih Klasik dan Hukum Positif

Dalam literatur fikih klasik, perpindahan agama (*murtad*) dipandang sebagai faktor yang secara otomatis membatalkan ikatan perkawinan. Mayoritas ulama sepakat bahwa jika salah satu pasangan meninggalkan Islam, maka akad nikah dianggap *fasakh* tanpa perlu melalui prosedur hukum lebih lanjut. Imam Syafi'i dalam *Al-Umm* menegaskan: "Apabila suami atau istri murtad, maka batal akad pernikahannya, dan tidak ada lagi hubungan suami-istri."³⁶ Pandangan ini lahir dari kerangka teologis yang menempatkan kesamaan akidah sebagai syarat esensial sahnya pernikahan.

Namun, sistem hukum positif di Indonesia mengambil pendekatan yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan oleh Hidayat, murtad tidak diposisikan sebagai pembatal otomatis, melainkan hanya sebagai salah satu alasan perceraian yang harus diajukan dan dibuktikan di pengadilan.³⁷ Dengan demikian, keberlakuannya tidak serta-merta mengakhiri ikatan hukum, tetapi menunggu adanya putusan hakim. Hal ini sejalan dengan prinsip legalitas formal, di mana perkawinan dianggap sebagai peristiwa hukum yang sah sampai ada mekanisme hukum yang memutusnya.

Dari perspektif administrasi, pendekatan hukum positif menekankan pentingnya prosedur formal demi menjamin kepastian hukum. Konsep ini berbeda dengan fikih yang menitikberatkan pada substansi agama. Di

³⁶ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 102. A.

³⁷ A. Hidayat, "Pembatalan Perkawinan Akibat Murtad dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif," *Jurnal Al-Adalah* 15, no. 2 (2018): hlm. 205.

Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan hanya karena alasan teologis, tetapi harus melewati tahapan formil sesuai ketentuan undang-undang. Dengan kata lain, sistem hukum nasional mengintegrasikan alasan agama (*murtad*) ke dalam kerangka hukum negara dengan menempatkannya sebagai salah satu dasar yang sah untuk perceraian, namun tetap dalam batasan proses peradilan.

b. Ketentuan dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui mekanisme pengadilan. **Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila diputuskan oleh hakim setelah diadakan upaya mediasi atau perdamaian.³⁸ Ketentuan ini memperlihatkan bahwa negara menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir setelah ditempuh usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, meskipun terdapat alasan yang kuat seperti perpindahan agama, perceraian tetap harus diajukan dan diperiksa secara formal di pengadilan.

Hal ini sejalan dengan **Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf h**, yang menyebutkan bahwa salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian adalah apabila salah satu pihak berpindah agama (*murtad*) dan menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.³⁹ Artinya, *murtad* tidak otomatis membatalkan perkawinan, tetapi harus dibuktikan menimbulkan konflik atau ketidakcocokan yang membuat perkawinan tidak bisa dipertahankan.

Selain itu, **Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945** memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan beragama bagi setiap warga negara.⁴⁰ Jaminan ini menegaskan bahwa pindah agama merupakan hak dasar individu yang tidak dapat dibatasi oleh negara. Namun demikian, dalam konteks perkawinan, kebebasan beragama ini tidak serta-merta menghapus ikatan hukum pernikahan. Oleh karena itu, meskipun salah satu pasangan memilih keluar dari agama Islam, status perkawinan tetap sah secara hukum negara sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan perceraian.

Dengan demikian, hukum positif Indonesia mengambil posisi moderat: menghormati hak kebebasan beragama di satu sisi, sekaligus menjaga kepastian hukum dan tertib administrasi di sisi lain. Konsekuensinya, perkawinan baru berakhir setelah diputuskan oleh lembaga peradilan yang berwenang, bukan semata-mata karena perubahan keyakinan salah satu pihak.

c. Yurisprudensi dan Praktik Peradilan

Penjelasan Nurhadi menegaskan bahwa perpindahan agama dapat dijadikan alasan sah untuk perceraian, tetapi alasan tersebut tidak berdiri sendiri.⁴¹ Harus ada bukti berupa perselisihan, pertengkaran, atau ketidakrukunan yang

³⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39.

³⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf h.

⁴⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (1)–(2).

⁴¹ H. Nurhadi, "Pindah Agama sebagai Alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): hlm. 80.

berkelanjutan dalam rumah tangga. Dengan demikian, murtad hanya dipandang sebagai faktor yang memicu konflik, bukan sebagai pembatal otomatis ikatan perkawinan. Pendekatan ini menunjukkan sikap kehati-hatian hukum positif Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dengan stabilitas institusi keluarga.

Kehati-hatian tersebut tercermin dalam praktik yurisprudensi. Beberapa putusan pengadilan agama memperlihatkan konsistensi penerapan prinsip bahwa murtad bukan pembatal otomatis, melainkan harus diputuskan oleh pengadilan. Misalnya, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1753/Pdt.G/2010/PA.JS, di mana majelis hakim mengabulkan perceraian dengan alasan murtad, namun tetap menempuh proses persidangan sesuai prosedur hukum.⁴² Selanjutnya, Putusan Pengadilan Agama Medan No. 603/Pdt.G/2014/PA.Mdn juga menegaskan bahwa murtad dapat dijadikan dasar perceraian, tetapi status perkawinan tidak berakhir tanpa adanya putusan pengadilan.⁴³ Bahkan, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1400 K/AG/2006 memperkuat prinsip serupa dengan menyatakan bahwa perceraian harus diputus melalui Pengadilan Agama meskipun salah satu pihak sudah keluar dari Islam.⁴⁴ Rangkaian putusan ini memperlihatkan konsistensi bahwa hukum positif Indonesia lebih menekankan pada prosedur formal daripada akibat substantif. Dengan kata lain, meskipun ada alasan teologis yang kuat seperti murtad, status perkawinan tetap dianggap sah sampai pengadilan secara resmi memutus perceraian.

d. Analisis Normatif dan Filosofis

Dalam kerangka filsafat hukum, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa setiap sistem hukum harus berlandaskan pada tiga nilai dasar, yakni **kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan**.⁴⁵ Ketiga nilai tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai apakah suatu aturan atau praktik hukum telah berjalan sesuai dengan tujuan dasarnya.

Pertama, dari segi **kepastian hukum**, status perkawinan tidak dapat dianggap batal secara otomatis hanya karena salah satu pihak berpindah agama. Keabsahan dan berakhirnya suatu perkawinan dalam sistem hukum Indonesia baru diakui apabila telah ada putusan pengadilan. Dengan demikian, masyarakat memperoleh kepastian mengenai status hukum mereka tanpa perlu bergantung pada penafsiran subjektif.

Kedua, nilai **keadilan** diwujudkan melalui pemberian hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan perceraian dengan alasan murtad. Melalui mekanisme ini, kedua belah pihak memiliki kesempatan

⁴² Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1753/Pdt.G/2010/PA.JS.

⁴³ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 603/Pdt.G/2014/PA.Mdn.

⁴⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400 K/AG/2006.

⁴⁵ Gustav Radbruch, *Introduction to Legal Philosophy* (Oxford: Clarendon Press, 1973), hlm.

yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti di hadapan hakim, sehingga tercipta proses peradilan yang lebih adil.

Ketiga, dari aspek **kemanfaatan**, prosedur perceraian yang harus melalui pengadilan menjamin tertibnya administrasi kependudukan. Jika murtad secara otomatis dianggap membatalkan perkawinan, akan timbul kekacauan dalam pencatatan sipil maupun administrasi keluarga. Oleh karena itu, mekanisme formal melalui pengadilan dianggap lebih bermanfaat untuk menjaga ketertiban sosial.

Selain itu, dimensi normatif ini juga perlu dilihat dalam perspektif hak asasi manusia. **Pasal 18 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)** yang telah diratifikasi melalui **Undang-Undang No. 12 Tahun 2005** menegaskan kebebasan beragama sebagai hak fundamental yang tidak boleh dibatasi.⁴⁶ Konsekuensinya, perpindahan agama tidak boleh serta-merta menghapus hak-hak perdata seseorang, termasuk status hukum perkawinan. Dengan kata lain, negara berkewajiban menghormati kebebasan beragama sekaligus memastikan perlindungan terhadap hak-hak sipil warganya.

e. Analisis Normatif, Filosofis, dan Perbandingan Hukum Internasional

Kasus perceraian akibat perpindahan agama tidak dapat dipisahkan dari dimensi hak asasi manusia. Sari menegaskan bahwa sengketa perceraian karena murtad memiliki kaitan langsung dengan hak kebebasan beragama serta hak fundamental setiap individu untuk membentuk keluarga.⁴⁷ Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai perceraian harus memperhatikan nilai-nilai HAM yang dijamin baik oleh konstitusi maupun instrumen internasional.

Khalid menambahkan bahwa kebebasan beragama memang merupakan hak fundamental, tetapi dalam praktik perkawinan sering menimbulkan dilema yuridis.⁴⁸ Ketika salah satu pihak memutuskan untuk keluar dari agama yang menjadi dasar akad nikah, muncul permasalahan mengenai pengadilan mana yang berwenang memeriksa perkara serta bagaimana status hukum perkawinan tersebut dipertahankan hingga adanya putusan resmi. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan hak individu dan kepastian hukum dalam rumah tangga.

Perspektif normatif-filosofis tersebut menjadi lebih jelas bila dibandingkan dengan praktik hukum di beberapa negara. Di **Malaysia**, *Islamic Family Law Act 1984* menetapkan bahwa murtad dapat dijadikan alasan perceraian, tetapi proses perceraian tetap harus dilakukan melalui Mahkamah Syariah.⁴⁹ Di **Mesir**, *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah* menyatakan bahwa murtad dapat membatalkan akad nikah, namun pembatalan tersebut tidak berlaku otomatis, karena pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk

⁴⁶ *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, Pasal 18, disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

⁴⁷ M. Sari, "Hak Asasi Manusia dalam Sengketa Perceraian: Studi Kasus Perpindahan Agama," *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): hlm. 35.

⁴⁸ A. Khalid, "Kebebasan Beragama dan Dampaknya terhadap Status Perkawinan," *Jurnal Yuridis* 7, no. 2 (2020): hlm. 150.

⁴⁹ *Islamic Family Law Act* (Malaysia), 1984.

memutuskan status perkawinan.⁵⁰ Sementara itu, di **Turki** yang menganut sistem hukum sipil, perceraian hanya dapat diputuskan melalui pengadilan, tanpa memperhatikan alasan agama.⁵¹

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa praktik hukum Indonesia tidak menyimpang dari perkembangan global. Baik di negara dengan tradisi hukum Islam maupun di negara dengan tradisi hukum sipil, perceraian akibat perpindahan agama selalu ditempatkan dalam kerangka formal: status perkawinan baru dianggap berakhir apabila ada putusan pengadilan. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia yang mensyaratkan perceraian diputus oleh Pengadilan Agama tetap konsisten dengan prinsip universal, yakni menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap kebebasan beragama dengan kepastian hukum dalam institusi keluarga.

f. Problem Kekosongan Hukum (Vacuum Legis)

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit akibat hukum dari perpindahan agama setelah akad nikah. Kekosongan norma ini menimbulkan problematika serius dalam praktik, karena membuka ruang perbedaan penafsiran di kalangan hakim. Prasetyo menilai bahwa kondisi tersebut berpotensi melahirkan disparitas putusan, di mana kasus dengan karakteristik serupa dapat diputus secara berbeda oleh majelis hakim yang berbeda.⁵² Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga menyulitkan masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan kepastian atas status perkawinannya.

Fenomena kekosongan hukum ini dapat dipahami sebagai bentuk “ketidakharmisan sistem hukum,” sebagaimana diuraikan oleh Soerjono Soekanto. Menurutnya, hukum akan kehilangan fungsinya apabila tidak mampu menjawab kebutuhan sosial yang nyata dalam masyarakat.⁵³ Lebih jauh, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma, melainkan juga sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang mampu mengarahkan perubahan dan memberikan kepastian bagi kehidupan bersama.⁵⁴

Berdasarkan kerangka tersebut, beberapa langkah strategis dapat ditawarkan untuk mengatasi kekosongan hukum dalam persoalan pindah agama. Pertama, perlu dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perkawinan agar memuat pengaturan yang jelas mengenai konsekuensi hukum perpindahan agama setelah menikah. Kedua, Mahkamah Agung perlu melakukan penyeragaman melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma), sehingga yurisprudensi tentang perkara serupa memiliki pedoman yang lebih konsisten. Ketiga, penguatan kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi regulasi setingkat undang-undang juga mendesak, agar kedudukannya tidak sekadar

⁵⁰ *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah* (Mesir).

⁵¹ *Turkish Civil Code*, 1926.

⁵² D. Prasetyo, “Vacuum Legis dalam UU Perkawinan: Analisis Kasus Pindah Agama,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): hlm. 506.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 9.

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 45.

sebagai hukum materiil tambahan, tetapi memiliki legitimasi yang lebih kokoh dalam sistem perundang-undangan nasional.

D. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai kewenangan pengadilan dan status hukum perkawinan pasangan Islam yang berpindah agama setelah menikah, maka dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan

Kewenangan absolut tetap berada pada **Pengadilan Agama** apabila akad nikah dilakukan menurut hukum Islam, meskipun dalam perjalanan rumah tangga salah satu atau bahkan kedua pihak berpindah agama. Hal ini sejalan dengan asas *personalitas keislaman*, ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, serta konsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung. Pandangan bahwa kewenangan berpindah ke Pengadilan Negeri tidak didukung praktik peradilan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Status Hukum Perkawinan

Perpindahan agama tidak serta-merta membatalkan perkawinan secara otomatis. Status perkawinan tetap sah secara hukum positif sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan perceraian. Ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf h KHI menegaskan bahwa murtad hanyalah alasan cerai jika menimbulkan ketidakrukunan, bukan pembatalan otomatis. Dengan demikian, hukum positif Indonesia mengutamakan kepastian administratif dan proses formal dalam menjaga stabilitas hukum keluarga.

3. Kekosongan Hukum (Vacuum Legis)

Tidak adanya aturan eksplisit dalam UU Perkawinan mengenai dampak hukum pindah agama setelah menikah menyebabkan *vacuum legis*. Kekosongan ini diisi oleh asas personalitas keislaman, KHI, dan yurisprudensi, tetapi tetap menimbulkan potensi ketidakpastian hukum.

B. Rekomendasi

Agar permasalahan hukum perceraian akibat perpindahan agama tidak terus menimbulkan perbedaan tafsir dan ketidakpastian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah:

Revisi UU Perkawinan

Perlu dilakukan Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 untuk memasukkan ketentuan eksplisit mengenai akibat hukum pindah agama dalam perkawinan. Hal ini penting agar tidak hanya mengandalkan interpretasi hakim.

1. Penguatan Kedudukan KHI

Kompilasi Hukum Islam yang selama ini dijadikan rujukan sebaiknya ditingkatkan statusnya menjadi peraturan perundang-undangan setingkat

undang-undang atau paling tidak peraturan pemerintah, sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat.

2. **Penyeragaman Praktik Peradilan**
Mahkamah Agung dapat mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau Surat Edaran (SEMA) untuk menyeragamkan praktik di peradilan agama terkait perceraian akibat pindah agama, sehingga tidak terjadi disparitas putusan antar pengadilan.

3. **Pendekatan Sosio-Legal**
Perlu dikembangkan kajian hukum keluarga yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan prinsip hak asasi manusia, mengingat perpindahan agama merupakan bagian dari kebebasan beragama yang dijamin konstitusi dan ICCPR.

4. **Edukasi Hukum kepada Masyarakat**
Pemerintah dan lembaga peradilan perlu memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai prosedur perceraian akibat perpindahan agama, agar masyarakat tidak salah persepsi bahwa pindah agama otomatis membatalkan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin & Asikin, Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Imam Syafi'i. Al-Umm, Juz V. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Radbruch, Gustav. Introduction to Legal Philosophy. Oxford: Clarendon Press, 1973.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Subekti. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Intermasa, 2002.

Jurnal / Artikel Ilmiah

- Aziz, A. "Asas Personalitas Keislaman dalam Sistem Hukum Peradilan Agama." Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 8, No. 2 (2016): 48.
- Hidayat, A. "Pembatalan Perkawinan Akibat Murtad dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif." Jurnal Al-'Adalah, Vol. 15, No. 2 (2018): 205.
- Khalid, A. "Kebebasan Beragama dan Dampaknya terhadap Status Perkawinan." Jurnal Yuridis, Vol. 7, No. 2 (2020): 150.
- Sihotang, Aldy F. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Pendekatan Perundang-undangan dan Konseptual." Jurnal Justisi, Vol. 4, No. 2 (2019): 56.
- Rangkuti, Andi. "Penelitian Yuridis Normatif dan Penerapannya dalam Kajian Hukum." De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1 (2017): 123.
- Prasetyo, D. "Vacuum Legis dalam UU Perkawinan: Analisis Kasus Pindah Agama." Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 3 (2017): 506.
- Rahmawati, L. "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian." Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 11, No. 2 (2018): 225.
- Sari, M. "Hak Asasi Manusia dalam Sengketa Perceraian: Studi Kasus Perpindahan Agama." Jurnal HAM, Vol. 10, No. 1 (2019): 35.
- Muhazir. "Status Hukum Pernikahan Islam Pasca Perpindahan Keyakinan Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia." Taqin: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 1 (2021): 21.
- Nurhadi, H. "Pindah Agama sebagai Alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam." Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 13, No. 1 (2019): 80.
- Ardiansyah, Rizky. "Metodologi Penelitian Hukum Doktrinal: Analisis Teori dan Praktik." Jurnal Hukum Unikom, Vol. 5, No. 2 (2018): 88.
- Jurnal UIN Sumatera Utara. "Status Hukum Perkawinan Pasca Perpindahan Agama." Jurnal Ilmiah, Vol. ..., No. ... (2020): 45.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
Islamic Family Law Act (Malaysia), 1984
Qanun al-Ahwal al-Syakhsyah (Mesir)
Turkish Civil Code, 1926

Dokumen / Laporan

Badilag Mahkamah Agung RI. Asas Personalitas Keislaman dalam Sistem Peradilan Agama. Jakarta: Badilag, 2010.
Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI. Himpunan Hasil Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2005. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400 K/AG/2006
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 726 K/Sip/1976
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1753/Pdt.G/2010/PA.JS
Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 603/Pdt.G/2014/PA.Mdn
Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2269/Pdt.G/2012